**UPAYA INDONESIA DALAM MENGAMANKAN WILAYAH PERAIRAN SULAWESI-SULU TAHUN 2016-2018**

**Mimi Isnani Febriana[[1]](#footnote-1) NIM. 1402045029**

***Abstract***

*The results of this research described the Indonesia's efforts to securing Sulawesi and Sulu territorial water consisting of internal and external securitization efforts. Internal effort is increasing supervision and security activities through intense patrols as a preventive and repressive effort by TNI AL and Bakamla along the Sulawesi sea. While external effort is initiate a cooperative security with the Philippines and Malaysia that have been implemented in 2017. In this cooperation, the three countries agreed on six points of policy: joint/coordinated patrol, formation of hotline communication, emergency aid, sharing intelligence, joint exercises, and automatic identification system.*

***Keywords:*** *Indonesia, Securitization, Cooperative Security, Celebes Sea – Sulu Sea*

**Pendahuluan**

Indonesia merupakan negara kepulauan (*archipelagic state*) yang memiliki 17.506 pulau-pulau besar dan kecil, dengan luas wilayah perairan lautnya mencapai 5,8 juta km2, serta garis pantai sepanjang 81.900 km2. Sebanyak dua pertiga dari wilayah Indonesia adalah laut. Implikasinya, hanya ada tiga perbatasan darat (kontinen) antara Indonesia dengan negara lain, dan sisanya adalah perbatasan laut (maritim). Salah satu perbatasan maritim Indonesia yakni berada di sekitar Laut Sulawesi dimana perairan ini berbatasan dengan negara tetangga yaitu Filipina. (http://fri2016.uny.ac.id diakses pada 18 Oktober 2017)

Laut Sulawesi di bagian Barat Samudra Pasifik dibatasi oleh Kepulauan Sulu, Laut Sulu, dan Pulau Mindanao, Filipina, di bagian Utara. Di bagian Timur dibatasi oleh rantai Kepulauan Sangihe, di Selatan oleh Sulawesi, dan di Barat oleh Kalimantan, Indonesia. Laut ini membuka ke Barat Daya melalui Selat Makassar ke Laut Jawa. Batas antara Laut Sulawesi dan Sulu ada di Patahan Sibutu-Basilan. (Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina Mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif, 2014, dalam http://sipuu.setkab.go.id diakses pada 23 Oktober 2017)

Laut Sulawesi-Sulu memiliki nilai yang sangat strategis karena merupakan salah satu jalur pelayaran utama yang dilewati lebih dari 100.000 kapal dengan barang angkutan sampai 55 juta metrik ton kargo dan jumlah penumpang lebih dari 18 juta orang per tahun. Selain itu, Laut ini juga menjadi jalur alternatif termasuk bagi kapal-kapal tanker raksasa dari Samudera Hindia yang tidak bisa melewati Selat Malaka yang sudah sangat padat. Lebih jauh, pendangkalan yang terjadi di Selat Malaka menyebabkan kapal-kapal tersebut terutama yang bernavigasi dari maupun menuju Asia Timur dan Timur Tengah mengalihkan trayek pelayarannya melalui jalur ini. (http://maritimnews.com/upaya-atasi-perompak-di-perairan-perbatasan-indonesia-filipina-bagian-i/ diakses pada 20 Oktober 2017)

Selain itu, jalur Laut Sulawesi-Sulu mempunyai arti yang sangat penting karena merupakan jalan pintas ekspor khususnya dari Indonesia Tengah dan Timur ke negara-negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik. Jalur laut ini juga digunakan sebagai rute pengiriman batubara ke Filipina dimana Indonesia merupakan pengekspor batu bara termal terbesar di dunia, termasuk memasok 70% dari batu bara impor Filipina. (https://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Menlu-RI-Bahas-Pembebasan-Sandera-dengan-Menlu-Filipina-di-Manila.aspx diakses pada 27 November 2017) Selain itu, laut ini juga merupakan jalur bagi kapal barang Roll on Roll off (RoRo) yang berlayar langsung dari Bitung, Sulawesi Utara menuju Davao/General Santos, Filipina, atau sebaliknya yang baru saja dibuka sebagai upaya peningkatan kerjasama perdagangan kedua negara, sehingga pengiriman barang menjadi lebih cepat. (http://setkab.go.id/jalur-ro-ro-davao-bitung-dibuka-barang-dari-filipina-tidak-perlu-lewatsurabaya/ diakses pada 27 November 2017)

Namun adanya ancaman keamanan di sekitar perairan Sulawesi-Sulu menyebabkan terganggunya arus perdagangan di jalur perairan tersebut. Hal ini dikarenanakan jalur pelayaran ini melewati wilayah Filipina Selatan, termasuk perairan di sekitar Pulau Sulu dan Tawi-Tawi yang banyak terjadi kasus perompakan dan penculikan. Tindak kejahatan ini dilakukan terhadap kapal-kapal perdagangan berbendera asing yang melintasi wilayah perairan Sulawesi-Sulu yang sebagian besar dilakukan oleh kelompok militan Abu Sayyaf yang beroperasi di wilayah Filipina bagian Selatan tersebut.

Abu Sayyaf adalah kelompok radikal Islam Filipina yang merupakan pecahan dari MNLF atau Front Pembebasan Nasional Moro yang merupakan kelompok separatis di Filipina. Abu Sayyaf diperkirakan memiliki sekitar 400 gerilyawan aktif dan menggunakan medan hutan pegunungan di Kepulauan Sulu (Pulau Tawi-Tawi, Pulau Jolo dan Pulau Basilan) sebagai basisnya melakukan operasi penculikan di laut. Kelompok militan bersenjata ini sering melakukan aksi pembajakan dan penyanderaan warga negara asing maupun lokal khususnya yang melintasi perairan sulu, seperti beberapa kasus yang banyak terjadi dalam dua tahun terakhir dimana kelompok ini menyandera puluhan awak kapal yang berkewarganegaraan Indonesia, Malaysia dan negara asing lainnya.

Sejak tahun 2016, intensitas tindak kejahatan perompakan (piracy) yang terjadi di wilayah perairan Sulawesi-Sulu semakin meningkat. Menurut data dari lembaga International Maritime Bureau (IMB), pada tahun 2016 telah terjadi sebanyak 16 kasus pembajakan dan penyanderaan, dari sebanyak 10 kasus pada tahun 2015, 6 kasus pada 2014, 3 kasus pada 2013, dan 3 kasus pula pada 2012. (*Live Piracy and Armed Robbery Report* 2012-2017, dalam https://www.icc-ccs.org diakses pada 8 Januari 2018).

Kelompok perompak Abu Sayyaf yang beroperasi di perairan ini pada awalnya hanya menargetkan kapal penangkap ikan dan kapal-kapal kecil yang bergerak lambat. Namun kemudian mereka juga menyerang kapal-kapal besar yang bergerak untuk aspek perdagangan, seperti kapal tanker pengangkut batu bara, kapal kargo, hingga kapal komersial besar seperti bulkers dan containerships. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia kemudian memberlakukan moratorium pengiriman batu bara yang menyebabkan otoritas pelabuhan di sejumlah wilayah Indonesia khususnya Kalimantan terpaksa menghentikan izin kapal-kapal batu bara ke Filipina.

Pada dasarnya, tindak kejahatan seperti perompakan memiliki sifat lintas batas, yang berarti kejahatan tersebut telah masuk kedalam taraf kejahatan internasional. Hal ini dapat membawa dampak serius bagi keamanan dan stabilitas kawasan, sehingga memerangi atau menanggulanginya tidak dapat dilakukan oleh satu negara saja. Oleh sebab itu, penting bagi Indonesia selaku negara yang memiliki kepentingan teritorial cukup besar di wilayah tersebut untuk memberi perhatian khusus dan menginisiasi berbagai upaya pengamanan baik secara unilateral maupun melalui sebuah kerjasama keamanan dengan negara lain di kawasan tersebut dalam menghadapi masalah perompakan di wilayah perairan Sulawesi-Sulu.

**Kerangka Dasar Teori atau Konsep**

***Teori Sekuritisasi***

Sekuritisasi merupakan proses yang dilakukan aktor negara untuk mentransformasi masalah keamanan, atau bentuk lain dari politisasi yang memungkinkan pemakaian cara-cara yang luar biasa demi mewujudkan rasa aman. Sekuritisasi berarti memberikan perhatian terhadap suatu masalah keamanan, yang diikuti oleh janji atau aksi untuk melakukan sesuatu. Ketika objek mengalami ancaman, aktor pelaku sekuritisasi memiliki hak untuk bertindak atau menerapkan kebijakan untuk menjamin keberlangsungan hidup objek yang dilindungi. (Barry Buzan, Ole Waever, Jaap De Wilde. 1998:25)

Dalam menganalisis proses sekuritisasi, menurut Buzan terdapat tiga unit analisis yang mengkontruksikan proses tindak tutur (*speech act*), yaitu:

1. *Referent Object*, diartikan sebagai sesuatu yang dianggap secara nyata sedang terancam dan perlu dilakukan suatu tindakan dalam rangka menghadapi ancaman tersebut (bertahan diri).
2. *Securitizing Actor*, yakni aktor yang melakukan tindakan sekuritisasi terhadap suatu isu atau kelompok orang yang membuat sebuah isu menjadi isu keamanan dan menyatakan bahwa *referent object* dalam keadaan terancam.
3. *Functional Actor,* diartikan sebagai aktor yang mempunyai pengaruh signifikan dan memberikan dinamika pada isu keamanan tanpa menjadi *referent object* maupun *securitizing actor*.

 (Barry Buzan, Ole Waever, Jaap De Wilde. 1998:36)

Sedangkan sekuritisasi sebagai dasar pemikiran dapat dilihat sebagai gagasan mengenai keamanan yang digambarkan melalui tiga elemen konstitutif, yaitu adanya (1)ancaman yang (2)membahayakan objek-objek tertentu sehingga diperlukan (3)tindakan-tindakan prioritas yang bertujuan untuk menjamin keamanan. (Christin Acherman, Clement de Senarclens, Robin Stunzi. 2013:7)

***Konsep Kerjasama Keamanan (Cooperative Security)***

Menurut Michael Moodley, konsep *cooperative security* secara umum didefinisikan sebagai suatu proses dimana negara-negara dengan kepentingan bersama bergabung melalui mekanisme yang telah disepakati untuk mengurangi ketegangan dan kecurigaan, mengatasi atau mengurangi perselisihan, membangun kepercayaan diri, meningkatkan prospek pembangunan ekonomi, dan menjaga stabilitas di kawasan mereka. (Michael Moodie. 2000)

Istilah kerjasama keamanan secara bergantian digunakan sebagai terjemahan dari “*Security Cooperation*” atau “*Cooperative Security*”, dimana segala konflk dikelola secara kolektif. Dalam hal ini tecakup apa yang dinamakan pencegahan konflik (*conflict prevention*), resolusi konflik (*conflict resolution*) dan pembangunan keamanan tempat konflik (*post conflict peace building*). Pengertian *cooperative security* mendorong negara-negara untuk melakukan suatu pendekatan kerjasama yang bertujuan membangun usaha-usaha multilateral tanpa beranggapan adanya hubungan antara teman-musuh. Dengan demikian merupakan usaha untuk mencapai keamanan dengan lainnya (*security with others*). (Muladi. 2010:1)

**Metodologi Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian desktiptif dimana penulis menggambarkan bagaimana upaya Indonesia dalam mengamankan wilayah perairan Sulawesi-Sulu yang dimulai sejak tahun 2016 dan dijalankan hingga tahun 2018. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelaahan studi kepustakaan dan hasil pencaraian data melalui internet. Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah telaah pustaka. Teknik analisis data yang digunakan teknik analisis data kualitatif yaitu penulis menggunakan data sekunder, kemudian menggunakan teori untuk mengidentifikasi sebuah proses dari kejadian yang penulis teliti.

**Hasil Penelitian**

***Upaya Internal Indonesia Dalam Menangani Masalah Keamanan di Laut Sulawesi dan Laut Sulu***

Melihat sederet kasus pembajakan dan penyanderaan yang sebagian besar terjadi terhadap kapal dan warga negara Indonesia, mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan upaya sekuritisasi melalui tindakan-tindakan prioritas yang bertujuan untuk menjamin keamanan yang bersifat internal dan tentunya juga diikuti oleh upaya secara external. Langkah-langkah yang kemudian dilakukan oleh pemerintah Indonesia secara internal diantaranya:

1. **Patroli Laut oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut**

Kemudian dalam upaya penanganan masalah perompakan yang marak terjadi di tahun 2016 di Laut Sulawesi yang berbatasan dengan Filipina, TNI-AL lalu dikerahkan untuk melakukan upaya preventif dan represif berupa patroli pengamanan dan penjagaan yang lebih intens di sepanjang wilayah perairan tersebut yang dimulai pada bulan Mei 2016.

Kegiatan ini dilakukan untuk mengamankan segala aktivitas yang berkaitan dengan laut, khususnya bagi pelayaran dan perdagangan. Dalam kegiatan ini pihak TNI AL menyiagakan empat Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) bersenjata lengkap yang dirancang untuk patroli cepat dan sigap dalam pengejaran. Keempat kapal perang tersebut diantaranya adalah KRI Kakap 811, KRI Pulau Rengat 711, KRI Birang 831 dan KRI Suluh Pari. (<https://tnial.mil.id> diakses pada 5 Maret 2018)

Selain itu, pihak TNI AL juga memperkuat pengawasan dan pengamanan dengan menambah kekuatan armadanya. Sedikitnya terdapat enam kapal dari Komando Armada Timur (Koartim) Surabaya yang diarahkan ke perbatasan maritim antara Indonesia dan Filipina yakni di Laut Sulawesi. Sebelumnya di Bitung juga telah disiagakan tiga buah kapal ditambah satu kapal selam. Selain itu telah disiagakan pula Dermaga Satuan Keamanan Laut (Satkamla) Bitung sebagai tempat merapatnya sejumlah kapal untuk mengisi logistik.

1. **Koordinasi dan Patroli Bersama dengan Badan Keamanan Laut**

Untuk memaksimalkan tugas pengawasan dan pengamanan di Laut Sulawesi, pihak TNI AL juga melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya seperti Bakamla (Badan Keamanan Laut). Bakamla merupakan lembaga yang dibentuk di masa presiden Joko Widodo yang bertujuan untuk melindungi kemanan maritim serta memperkuat koordinasi patroli laut, baik antar instansi dalam negeri maupun di kawasan.

Berdasarkan amanat UU No. 32 tahun 2014 pasal 59 ayat (3) tentang Kelautan, bahwa dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuklah Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) yang bertugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Bakamla merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. (https://bakamla.go.id diakses pada 26 Agustus 2018)

Pembentukan Bakamla diperkuat juga melalui Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 yang merupakan transformasi dari Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) yang sebelumnya hanya memiliki tugas koordinator. Transformasi ini berimplikasi pada kewenangan Bakamla yang lebih luas sampai pada kewenangan untuk melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia serta menindak segala bentuk kejahatan di laut. (https://bakamla.go.id diakses pada 26 Agustus 2018)

Sejak tahun 2016 hingga sekarang Bakamla diketuai oleh Laksamana Madya TNI Arie Soedewo, SE, MH. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bakamla melakukan operasi patroli yang disebut Operasi Nusantara. Operasi ini dilakukan sekali dalam setahun dengan mengelilingi seluruh perairan yurisdiksi Indonesia. Bakamla memiliki 6 unit kapal patroli pantai ukuran 48 meter, 8 catamaran ukuran 12 meter dan RHIB di tiga zona. (<https://bakamla.go.id> diakses pada 26 Agustus 2018)

Kemudian sebagai respon dari meningkatnya jumlah kasus pembajakan yang terjadi di Laut Sulawesi pada tahun 2016, pihak Bakamla sendiri merasa perlu untuk melakukan pengamanan yang lebih ketat dan terkhusus di perairan tersebut. Namun hal ini terkendala karena kapal-kapal patroli yg dimiliki oleh Bakamla berukuran kecil dan hanya mampu melaksanakan patroli di laut teritorial dan belum mampu menjangkau sampai perairan laut lepas maupun ZEEI. Terlebih yang harus dijaga ialah seluruh perairan Sulawesi hingga ke bagian ZEE yang berbatasan dengan Filipina.

Untuk mengatasi kendala tersebut serta dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas yang diamanatkan, maka pihak Bakamla kemudian melakukan kolaborasi dengan pihak TNI AL berupa patroli bersama. Operasi patroli ini dilakukan setiap bulan dan sarana yang digunakan meliputi kapal milik Bakamla dan TNI AL serta dibantu dengan kapal-kapal milik Ditjen Dirjen Pengawasan sumber daya kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bea Cukai, Polisi air, unsur patroli udara, dan instansi lainnya sesuai kebutuhan. Kegiatan operasi melibatkan personel-personel Bakamla dan stakeholdernya sebagai personel *on board* di kapal-kapal patroli. Selain itu, operasi juga diperkuat dengan pantauan pesawat patroli udara maritim.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas ini, TNI AL memiliki kewenangan mengejar, menangkap, menyelidiki, dan menyidik perkara dalam ranah kelautan. Ditambah hadirnya Bakamla dimana badan ini memiliki kewenangan dalam menindak kasus kejahatan di laut. Dengan adanya patroli ini diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi kapal-kapal yang melintas maupun nelayan Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di Laut Sulawesi.

***Upaya External Indonesia Melalui Kerjasama Keamanan Trilateral Dalam Mengatasi Masalah Pembajakan di Perairan Sulawesi dan Sulu***

Kerjasama yang melibatkan pihak Indonesia, Malaysia dan Filipina yang telah disepakati dalam rangka mengatasi masalah pembajakan di Laut Sulawesi-Sulu diwujudkan dengan enam butir kebijakan, antara lain:

1. **Patroli Terkoordinasi di Laut Sulawesi-Sulu**

Sebelum terbentuknya kerjasama keamanan trilateral antara Indonesia, Malaysia dan Filipina, terdapat beberapa kerjasama yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dalam penanggulangan perompakan di perairan Sulawesi-Sulu yang dilakukan secara bilateral antara Indonesia-Filipina. Kerjasama tersebut direalisasikan berupa perjanjian dan action berupa operasi patroli terkoordinasi yang disebut CORPAT PHILINDO. Patroli terkoordinasi ini dilaksanakan oleh pihak TNI AL dengan *Republic of Philipines Navy* yang dilaksanakan secara temporer dan hanya 1 (satu) kali dalam setahun dengan durasi waktu selama 20 hari serta belum memiliki *Standart Operating Prosedures* (SOP) sebagai pedoman bagi unsur di lapangan dalam melaksanakan Patkor.

Namun, Patkor Philindo masih belum maksimal dalam melaksanakan penanggulangan perompakan di sekitar perairan Kepulauan Sulu. Hal ini dikarenakan patroli terkoordinasi yang dilakukan oleh kedua negara sifatnya lebih seperti patroli bersama yang menyiratkan bahwa akan dilakukan secara serentak dan dalam batas nasional masing-masing negara saja. Sehingga area operasinya tidak mencakup perairan kepulauan Sulu yang merupakan wilayah kedaulatan Filipina.

Selain itu, hal ini juga direspon oleh Malaysia sebagai negara terdekat yang juga memiliki permasalahan yang sama dengan kedua negara tersebut. Dimana lokasi penculikan tidak hanya mencakup wilayah perairan antara Indonesia dan Filipina saja, tetapi juga dilakukan di perairan Sabah, Malaysia. Terlebih lagi banyak kapal-kapal dan warga negara Malaysia yang juga menjadi korban perompakan dan penyanderaan.

Sehingga untuk menguatkan patkor bilateral yang sudah ada agar upaya pengamanan dapat dilakukan secara lebih efektif, Indonesia menginisiasi untuk membuat patkor secara trilateral yang kemudian disepakati oleh Filipina dan Malaysia yang diberi nama Malphindo. Kerjasama ini diresmikan pada pertemuan di bulan Juni 2017. Melalui pertemuan tersebut, Indonesia, Filipina dan Malaysia ingin merealisasikan implementasi kerja sama praktis di lapangan dalam menghadapi tantangan keamanan di perairan Sulawesi-Sulu.

Patroli laut trilateral dilaksanakan sejak 19 Juni 2017 yang melibatkan kapal perang dari ketiga negara. Dalam kegiatan ini, masing-masing angkatan laut menyiagakan sekitar 5-7 kapal perangnya. Kapal-kapal tiap negara beserta pasukan militernya akan berpatroli didalam wilayah perbatasannya masing-masing dan harus berada pada keadaan kesiapan konstan untuk bereaksi terhadap keadaan darurat di perairan lokasi penculikan. Patroli ini dilaksanakan secara rutin setiap bulan dengan menggunakan kapal perang dari masing-masing negara diantaranya KRI Sidat-851 dari Indonesia, KD Baung-3509 dari Malaysia dan BRP General Mariano Alvarez dari Filipina. (<https://thediplomat.com> diakses pada 20 Juni 2018)

Terdapat tiga pos komando yang digunakan untuk memfasilitasi koordinasi, yakni komunikasi dan intelijen, antara lain di Bongao (Filipina), Tawau (Malaysia) dan Tarakan (Indonesia) sebagai *Maritime Command Center* (MCC). Pos-pos tersebut digunakan untuk menunjukkan rute laut dan pengawasan udara. Ketiga pusat komando akan berfungsi seperti segitiga, dimana semua yang ada didalamnya akan diawasi.

Kemudian dalam rangka upaya pengamanan yang lebih ketat, ketiga negara juga membentuk *Sea Lane Coridor* di wilayah perairan yang rawan pembajakan di Filipina Selatan. *Sea Lane Coridor* merupakan jalur pelayaran aman yang dapat dilintasi oleh kapal-kapal khususnya yang bergerak pada aspek perdagangan untuk berlayar sepanjang Laut Sulawesi sampai Laut Sulu. Jalur koridor transit yang ditunjuk berada di teluk Moro dan Selat Basilan yang juga merupakan jalur yang sama dengan pos komando. Di sepanjang jalur air ini akan ada kapal-kapal dari militer Indonesia, Filipina dan Malaysia yang berpatroli terus menerus sehingga dapat terdeteksi apabila ada kapal-kapal yang akan melakukan perampokan dan sebagainya.

1. **Bantuan Darurat**

Peresmian patroli terkoordinasi *Maritime Command Center* juga ditandai dengan demonstrasi Malphindo *Quick Response*, yaitu memberi bantuan segera jika ada warga atau kapal yang mengalami kesulitan di perairan yang menjadi perhatian bersama. Terdiri dari Tim Tanggap Darurat yang mampu untuk menerapkan tindakan penanggulangan secara cepat dan tepat pada suatu keadaan darurat.

Dalam hal ini, pihak Indonesia menempatkan pasukan yang disebut Satuan Kesadaran Darurat yang siap merespon dan berkoordinasi dengan pasukan dari kedua negara lainnya jika terjadi sesuatu di lapangan. Kelompok ini berada di bawah perwira senior yang dapat menaksir keadaan yang selanjutnya akan melapor ke pusat komando dan menyarankan tindakan apa yang harus diambil dan darimana bantuan dibutuhkan. Selain itu juga terdapat Satuan Pendukung yang juga di bawah seorang perwira yang selalu siap membantu kelompok induk dengan perintah dari pusat komando dan menyediakan bantuan pendukung seperti peralatan, perbekalan, bantuan medis, dan lain-lain.

1. ***Sharing Intelligence***

Merupakan kerjasama dalam pertukaran informasi dan intelijen serta berbagi mekanisme database trilateral yang bertujuan untuk memperkuat dan memastikan efektivitas kerja sama dalam keadaan darurat dan ancaman keamanan. Pelaksanaan pertukaran informasi dan database trilateral yaitu dengan melakukan *exchange* delegasi oleh aparat perwakilan peserta pelaksana patroli trilateral dari masing-masing negara.

Pihak Indonesia akan mengirimkan perwakilan dari aparat peserta patroli begitu juga dengan Malaysia dan Filipina yang kemudian akan bertemu di pos komando yang ditetapkan dan juga bersifat rahasia. Jadi dalam pertemuan tersebut akan dilampirkan berupa laporan tertulis berserta dengan foto-foto yang telah didapat.

1. ***Hotline Communication***

Pertemuan trilateral juga menyepakati mengenai tukar-menukar informasi secara cepat dalam situasi darurat dengan membuat *hotline* saluran informasi atau pengaduan demi meningkatkan koordinasi bantuan untuk orang dan kapal seandainya ditemui keadaan darurat dan ancaman keamanan.

Dengan adanya *hotline* 24 jam maka dapat mempermudah Angkatan Laut tiga negara untuk saling bertukar informasi dan pandangan mengenai tindakan segera dan efektif yang akan diambil serta dapat mencegah adanya salah komunikasi yang berakibat fatal.

1. **Latihan Bersama**

Ketiga negara sepakat memulai pelatihan bersama dalam mengamankan Laut Sulawesi-Sulu dari pembajakan. Masing-masing negara akan memulai pelatihan personil militer di januari 2017, sebelum melakukan latihan bersama pada bulan Desember. Pelatihan miiter akan berlangsung di Tarakan, Kalimantan Utara (Indonesia), Pulau tawau (Malaysia) dan Pulau Bangao (Filipina).

Juru bicara Kemeterian Pertahanan, Brigjen Totok Sugiharto meyatakan bahwa latihan gabungan ini akan di lakukan baik di laut maupun udara dan melibatkan pasukan-pasukan elit dari ketiga negara. Dalam kegiatan ini pihak Indonesia mengirimkan TNI Angkatan darat dan akan ikut berpartisipasi dalam pelatihan militer bersama serta akan membentuk pasukan khusus yang bertugas menghadapi kelompok militan Abu Sayyaf yang telah mendalangi serangkaian penculikan di perairan Sulawesi-Sulu.

1. ***Automatic Identification System* (AIS)**

Kesepakatan untuk menerapkan *Automatic Identification System* atau sistem deteksi dini atas munculnya situasi kontijensi di perairan Sulawesi-Sulu. Sistem ini berguna dalam mengidentifikasi sinyal ancaman berbahaya dari kapal-kapal yang melintas di sepanjang Laut Sulawesi dan Laut Sulu. AIS dapat menyediakan informasi seperti identitas kapal, posisi, arah, kecepatan, hingga muatan sebuah kapal yang dimaksudkan untuk membantu dan memungkinkan otoritas maritim untuk melacak dan memantau pergerakan kapal tersebut.

Pemerintah Indonesia telah mewajibkan penggunaan AIS bagi kapal berbendera Indonesia dengan mensyaratkan kepada pemilik kapal, operator kapal dan perusahaan pengelola kapal untuk memasang sistem tersebut guna mempermudah pengawasan dan mencegah kejahatan sesuai dengan surat edaran dari Direktorat Jendral Perhubungan Laut No. UM.003/3/2/DK-16. (<https://ditkapel.dephub.go.id> diakses pada 1 Desember 2018) Selain itu Kementerian Perhubungan juga mengharuskan seluruh kapal yang keluar maupun masuk ke wilayah perairan Indonesia untuk mengaktifkan AIS sehingga data pelayaran mereka akan terbaca dan terdeteksi secara otomatis. Hal ini guna memudahkan pihak yang berwenang untuk memantau dan mengamankan kapal-kapal yang berlayar.

**Kesimpulan**

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka mengamankan jalur Laut Sulawesi-Sulu dari tindak kejahatan pembajakan (*piracy*) yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf terdiri dari upaya internal dan eksternal. Secara internal, hal ini diwujudkan dengan dilakukannya serangkaian peningkatan aktivitas pengawasan dan pengamanan oleh pihak TNI AL yang dibantu oleh pihak Bakamla berupa patroli intens sebagai upaya preventif dan represif di sepanjang perairan Sulawesi.

Sedangkan secara eksternal dibentuk sebuah kerjasama keamanan bersama Malaysia dan Filipina. Dalam kerjasama keamanan ini ketiga negara kemudian menyepakati enam butir kebijakan, diantaranya yakni Patroli Terkoordinasi, Pembentukan *Hotline Communication*, Bantuan Darurat, *Sharing Intelligence*, Latihan Bersama, dan *Automatic Identification System*.

Dari kedua upaya yang dilakukan oleh Indonesia baik secara internal dan eksternal, yang memiliki hasil paling signifikan ialah upaya secara eksternal yakni berupa kerjasama keamanan secara trilateral. Dimana upaya ini terbukti berhasil menekan angka pembajakan yang terjadi di wilayah perairan Sulawesi dan Sulu.

**Daftar Pustaka**

***Buku***

Buzan, Barry & Hansen, Lene. 2009. *The Evolution of International Security Studies*. New York: Cambridge University Press.

Buzan, Barry, dkk. 1998. *Security: A New Framework Of Analysis*. London: Lynne Rienner Publishers Inc.

Michael Moodie. 2000. *Cooperative Security: Implications for National Security and International Relations*. Volume 14 of Co­operative Monitoring Center occasional paper. Livermore: Sandia National Laboratories.

Muladi. 2010. *Konsep Kerjasama Keamanan (Cooperative Security) Dalam Rangka Menghadapi Bahaya Keamanan Komprehensif (Comprehensive Security) dan Ketahanan Nasional*. Jakarta: Lemhannaas.

***Tesis***

Achmad Insan Maulidi. 2011. *Kerjasama Keamanan Indonesia, Malaysia, Singapura Dalam Mengatasi Masalah Pembajakan di Perairan Selat Malaka 2004-2009*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Halliwell, Adrian J. *How “One of Those Days” Developed Indonesian Archipelagic Sea Lanes and The Charting Issues*. United Kingdom: Hydrographic Office (UKHO). Tersedia di [www.iho.int/mtg\_docs/com\_wg/ABLOS/ABLOS\_Conf3/PAPER71.PDF](http://www.iho.int/mtg_docs/com_wg/ABLOS/ABLOS_Conf3/PAPER71.PDF)

Jurnal Penelitian Politik. 2017. *Demokrasi, HAM dan Militer* (Vol. 14 No.2). Jakarta: Widya Graha LIPI.

Sukawarsini Djelantik. 2016. *Sekuritisasi dan Kerjasama ASEAN Dalam Meningkatkan Keamanan di Perairan Kawasan*. Departemen Hubungan Internasional: Universitas Katolik Parahyangan.

***Situs Web***

Badan Keamanan Laut. Tersedia di <https://bakamla.go.id>

Direktori Pulau-Pulau Kecil Indonesia. Tersedia di <http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/direktori-pulau/index.php/public_c/pulau_info/306>

*ICC International Maritime Bureau*. *Piracy and Armed Robbery Againts Ships Annual Report 2012-2017*. Tersedia di <https://www.icc-ccs.org>

Informasi Teknik. Tersedia di <https://ditkapel.dephub.go.id>

Jacqueline Espenilla. *Abductions at Sea: A 3-Way Security Challenge for Indonesia, Malaysia, and the Philippines*. Tersedia di http:// thediplomat.com/2016/05/abductions-at-sea-a-3- way-security-challenge-for-indonesia-malaysia-andthe-philippines/

Kementerian Kelautan dan Perikanan. *Indonesia Menjadi Ketua Kelompok Kerja Teknis Napoleon Wrasse di wilayah Sulu-Sulawesi*. Tersedia di http://kkji.kp3k.kkp.go.id/index.php/en/beritabaru/228-indonesia-ketua-pokja-sulu-sulawesi

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. *Menlu RI Bahas Pembebasan Sandera dengan Menlu Filipina di Manila*. Tersedia di <https://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Menlu-RI-Bahas-Pembebasan-Sandera-dengan-Menlu-Filipina-di-Manila.aspx>

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Menlu serahterimakan 3 WNI yang dibebaskan Abu Sayyaf kepada keluarga. Tersedia di <https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Menlu-serahterimakan-3-WNI-yang-dibebaskan-Abu-Sayyaf-kepada-keluarga.aspx>

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. *Pertemuan Trilateral Tiga Negara Bahas Tantangan Bersama di Perairan*. Tersedia di <https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Pertemuan-Trilateral-Tiga-Negara-Bahas-Tantangan-Bersama-di-Perairan.aspx>

Konvensi Hukum Laut 1982. Tersedia di <http://hukum.unsrat.ac.id/hi/unclos_terjemahan.doc>

Laksamana TNI Dr. Marsetio. *Aktualisasi Peran Pengawasan Wilayah Laut Dalam Mendukung Pembangunan Indonesia Sebagai Negara Maritim Yang Tangguh*. Tersedia di http://fri2016.uny.ac.id/sites/fri2016.uny.ac.id/files/5A2.%20MAKALAH%20%20DR.%20MARSETIO.pdf

Laksda TNI Dr. Surya Wiranto*. Upaya Atasi Perompak di Perairan Perbatasan Indonesia-Filipina*. Tersedia di <http://maritimnews.com/upaya-atasiperompak-di-perairan-perbatasan-indonesia-filipina-bagian-i/>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2002 Bab III pasal 11 tentang Penetapan Alur Laut Kepulauan Yang Dapat Digunakan Untuk Hak Lintas Alur Laut Kepulauan. Tersedia di <http://www.bpkp.go.id/uu/filedownload/4/63/1078.bpkp>

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina Mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif, 2014. Tersedia di http://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/175225/UU%20No%204%20Tahun%202017.pdf

*Philippine Marines Kill Abu Sayyaf Extremist Leader*. Tersedia di <https://www.dw.com/en/philippine-marines-kill-abu-sayyaf-extremist-leader/a-38635850>

Pusat Penelitian Politik. *Menilik Perbatasan Indonesia-Filipina: Pulau Miangas*. Tersedia di http://www.politik.lipi.go.id/in dex.php/in/kolom/politik-internasional/592-menilik-perbatasan-indonesia-filipina-pulau-miangas

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. *Jalur Ro-Ro Davao-Bitung Dibuka, Barang Dari Filipina Tidak Perlu Lewat Surabaya*. Tersedia di <http://setkab.go.id/jalur-ro-ro-davao-bitung-dibuka-barang-dari-filipina-tidak-perlu-lewatsurabaya/>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. Tersedia di www.dpr.go.id

Website TNI AL. Tersedia di <https://tnial.mil.id>

1. Mahasiswa Program SI Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Mulawarman. Surel : mimifebriana@gmail.com [↑](#footnote-ref-1)